

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari uraian-uraian yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya dan selanjutnya akan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna untuk lebih menegakkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Undang-undang perkawinan yang sah dan harus di jadikan pedoman dalam melaksanakan suatu perkawinan, serta dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

4.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri agar dapat perkawinan dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa para pemohon ingin tetap memeluk agamanya masing-masing atau keyakinannya masing-masing setelah menikah, dan mereka tetap menghargai agama atau keyakinan satu sama lain dalam hal tersebut.
 - b. Dengan memohon penetapan dari Pengadilan Negeri setempat maka perkawinan mereka dapat didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Dasar hukum dari Pencatatan tersebut adalah pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yaitu mengenai setiap perkawinan yang telah mendapatkan Penetapan pengadilan Negeri maka dapatlah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam hal pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y adalah sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antaran 2 orang yang sama Agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara 2 orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989)
- b. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu

pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para pemohon sendiri, telah di peroleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut :
- Bahwa kedua pemohon saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka duduk di bangku SMA, namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya perbedaan agama antar para pemohon.
 - Bahwa kedua orang pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka untuk menuju ke jenjang perkawinan dengan tidak lagi atau mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan Agama mereka masing-masing.
 - Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka ke kantor Catatan Sipil kota namun pihak kantor catatan sipil menghendaki adanya penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan kantor catatan sipil mencatat perkawinan antara mereka;
- d. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama;
- e. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang

di jaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

- f. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketingkat perkawinan, dimanaa keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing
- g. Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang di anut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama;
- h. Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuanam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2(dua) orang saksi”.

3. Kedudukan hukum setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/Pdt.p/2007/PN.BGR adalah :

- a. Atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/Pdt.p/2007/PN.BGR Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bogor.
- b. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang administrasi kependudukan, dimana perkawinan yang telah mendapat penjetapan dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

4.2. Saran

1. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan tersebut dapat melemahkan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang ada sebagai Undang-Undang perkawinan yang berlaku diIndonesia. Padahal Undang-Undang Pokok Perkawinan tersebut adalah Undang-Undang yang sangat menghormati dan memperhatikan nilai-nilai Agama. Maka sebaiknya dibuat aturan yang lebih sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan.
2. Setiap anggota masyarakat apabila hendak melakukan perkawinan sebaiknya memilih pasangan hidup yang memiliki kesamaan agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masin. Dengan tidak menutup kemungkinan adanya ajaran agama yang tidak melarang perkawinan beda agama.